



PUTUSAN

NOMOR 93/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat ;

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 93/Pdt.G/2012/PA Sly. Pada tanggal 7 Agustus 2012, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2003 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2004
Tanggal 2 Januari 2004;

2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina
rumah tangga kurang lebih lima tahun;

2. bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- a. [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun;
- b. [REDACTED] perempuan, umur 7 tahun;

3. bahwa pada bulan Juni 2009 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat yang tidak hanya
dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan
pertengkaran fisik;

4. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat disebabkan tergugat
tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan
rumah tangga;

5. bahwa pada bulan September 2009 penggugat
meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya.
Karena tidak ada lagi harapan akan terjadi
kerukunan rumah tangga;

6. bahwa sudah tiga tahun lamanya penggugat
dan tergugat berpisah tempat tinggal dan
sudah tidak ada harapan akan bersatu dan
rukun kembali dalam rumah tangga;

7. bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat
dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi
diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat
beralasan hukum untuk bercerai dengan
tergugat.

8. Bahwa oleh karena penggugat adalah orang
tidak mampu / miskin sesuai dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/DKK/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012, maka mohonizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED] [REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patu tsebagaimana Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2012/PASly. Tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2004 Tanggal 2 Januari 2004, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu mertua penggugat, sedangkan dengan tergugat adalah anak kandung saksi;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Kahu-kahu, Bontoharu, Selayar;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya sampai tahun 2009 dan selanjutnya tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa saksi sering mendengar dan melihat tergugat memarahi penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi, pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarganya;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009;
 - bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
 - bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi penggugat tidak mau rukun kembali dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai;
- 2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat, sedangkan dengan tergugat adalah kakak kandung;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 di Kahu-kahu, Selayar;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat karena saksi tinggal di Benteng, Selayar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua saksi;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan tetapi penggugat tidak mau rukun kembali dengan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 16 Agustus 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 *RBg* tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muk apersidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Agustus 2003 di Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat



mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2009 disebabkan tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meskidemikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat serta telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut hanya saksi Sahari binti Husin yang sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar. Meskipun demikian keterangan keduanya saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2009 dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang



sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2009. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَكُمْ مِمَّنْ نَفْسُكُمْ أَوْ رُوحًا لَّتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَهَلْ يَبْقَىٰ مَوَدَّةٌ
وَرَحْمَةً

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 93/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 5 September 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.91.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah oleh Ridwan Fauzi, S.Ag. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pengguga dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S.A., M.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |



Jumlah : Rp91.000,00

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

;